



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **NURHAYATI M. YUSUF**
Tempat / Tgl. lahir : Desa Mee Peuduek, 16 Juli 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Gampong Mee Peuduek Kecamatan
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah menikah di KUA Kecamatan Trienggadeng pada tahun 1993;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon dahulu bertempat tinggal di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2006 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
- Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pengaturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini suami pemohon belum memperoleh akta kematian;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akta kematian bagi suami pemohon;

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian bagi suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat mengeluarkan Akta Kematian atas nama suami pemohon dan terlebih dahulu pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Meureudu;
- Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk dengan keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2006 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditujukkannya penetapan ini agar kematian suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jamali Bin Mahmud;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon,(P-1).;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum suami pemohon atas nama Jamali Mahmud,(P-2).;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1118080406100007 tertanggal 19 Juni 2013,(P-3).;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nikah (suami isteri) dari Keuchik Gampong Mee Peuduek, (P-4).;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal dari Keuchik Gampong Mee Peuduek, (P-5).;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa suami pemohon bernama Jamali Bin Mahmud ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan suami pemohon (Jamali) pada tahun 1993 ;
 - Bahwa setahu saksi suami pemohon (Jamali) meninggal sekitar tahun 2006;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Kematian dan bisa digunakan untuk keperluan memasukkan nama pemohon ke daftar gaji suaminya yang sekarang (Fakhrudin) dan mengurus Kartu Isteri ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari almarhum suami pemohon dulu (Jamali) ;
 - Bahwa suami pemohon (Jamali) meninggal dunia karena sakit tenggorokan yang dideritanya ;
 - Bahwa suami pemohon meninggal dunia di Gampong Mee Peuduek, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;
2. Saksi Nazariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa suami pemohon bernama Jamali Bin Mahmud ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan suami pemohon (Jamali)

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1993 ;

- Bahwa setahu saksi suami pemohon (Jamali) meninggal sekitar tahun 2006;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Akta Kematian dan bisa digunakan untuk keperluan memasukkan nama pemohon ke daftar gaji suaminya yang sekarang (Fakhruddin) dan mengurus Kartu Isteri ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari almarhum suami pemohon dulu (Jamali) ;
- Bahwa suami pemohon (Jamali) meninggal dunia karena sakit tenggorokan yang dideritanya ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia di Gampong Mee Peuduek, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah menikah di KUA Kecamatan Trienggadeng pada tahun 1993, dari pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2006 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit dan belum dibuatkan akta kematian.;
- Bahwa pada tahun 2008 pemohon telah menikah kembali dengan Fakhruddin dan memiliki 2 (dua) orang anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon membuat akta kematian suami pemohon Alm. Jamali Bin Mahmud guna supaya nama pemohon dapat dibuatkan pada daftar gaji suami pemohon yang sekarang ini serta tertibnya administrasi yang pemohon miliki.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 adalah akta authentic.

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2006 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah menikah di KUA Kecamatan Trienggadeng pada tahun 1993 dan memiliki 3 (tiga) orang anak.;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2006 di Gampong Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian.;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 pemohon telah menikah kembali dengan Fakhruddin dan memiliki 2(dua) orang anak.;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon membuat akta kematian suami pemohon Alm. Jamali Bin Mahmud guna supaya nama pemohon dapat dibuatkan pada daftar gaji suami pemohon yang sekarang ini serta tertibnya administrasi yang pemohon miliki.;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrn



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

Menimbang, bahwa Pada Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pada Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah sama mengenai memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama pemohon seperti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2006 di Gampong Mee Peuduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditujukkannya penetapan ini agar kematian suami pemohon yang bernama Jamali Bin Mahmud dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jamali Bin Mahmud;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh NURUL HIKMAH, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Syukri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUKRI, SH.

NURUL HIKMAH, SH.,MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | Rp.50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp.100.000,- |
| 4. PNBP panggilan..... | Rp.10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | Rp.14.000,- |
| 6. Materai..... | Rp.6.000,- |
| 7. Redaksi..... | Rp.10.000,- |
| 8. <u>Biaya Leges</u> | <u>Rp.10.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.230.000,- |
- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)